

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ADAT PITI RAMBANG DAERAH SUMBA

Tollif Adih Pambudih¹, Hari Soeskandi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: tolipadi620@gmail.com

Abstract

Discussion about the Sumba regional custom, which custom is this In an era that is increasingly developing with many laws and increasingly globalization, Indonesia is famous for its various tribes and customs, from Sabang to Merauke, its cultural culture and also the different regional languages, so sometimes there is also a custom that forces its citizens to continue to follow customary rules, the custom is a marriage that requires a man to take or marry a woman, after the traditional ceremony is over, marrying or marrying the woman is not good according to some people, but instead of meeting a woman either on the street in front of the house or at the market, then the woman is immediately pulled and even carried to be brought to the man's house, even though it was without the knowledge of the female guardian, after arriving at the woman's house, the new woman was given know. That the child or family is living in a man's house is due to the piti ramban (forced marriage) custom. From the little picture above, the custom has violated various existing rules, namely human rights (human rights), marriage law, as well as criminal law and the laws that apply in Indonesia.

Keywords: Rights, marriage, crime, laws.

Abstrak

Pembahasan tentang adat istiadat daerah Sumba, yang adat istiadatnya adalah ini Di era yang semakin berkembang dengan banyaknya hukum dan semakin globalisasi, Indonesia terkenal dengan berbagai suku dan adat istiadatnya, dari Sabang hingga Merauke, budaya budayanya dan juga bahasa daerah yang berbeda, sehingga terkadang ada juga ada kebiasaan yang memaksa warganya untuk terus mengikuti aturan adat, kebiasaan adalah pernikahan yang mengharuskan seorang pria untuk mengambil atau menikahi seorang wanita, setelah upacara adat selesai, menikahi atau menikahi wanita itu tidak baik menurut beberapa orang, tetapi alih-alih bertemu dengan seorang wanita baik di jalan di depan rumah atau di pasar, maka wanita tersebut segera ditarik dan bahkan dibawa untuk dibawa ke rumah pria, meskipun tanpa sepengetahuan wali wanita, setelah tiba di rumah wanita itu, wanita baru itu diberi tahu. Bahwa anak atau keluarga yang tinggal di rumah laki-laki adalah karena adat piti ramban (perkawinan paksa). Dari gambaran kecil di atas, adat istiadat tersebut telah melanggar berbagai aturan yang ada, yaitu hak asasi manusia (HAM), hukum perkawinan, serta hukum pidana dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Hak, pernikahan, kejahatan, hukum.

PENDAHULUAN

Di era jaman yang semakin berkembang dengan banyak aturan hukum dan globalisasi yang kian berkembang, di Indonesia terkenal akan beragam suku dan adatnya, dari sabang sampai merauke, kultur budayanya dan juga Bahasa daerah yang berbeda-beda, sehingga terkadang ada juga adat yang memaksa warganya untuk tetap mengikuti aturan aturan adat.

Piti rambang sendiri merupakan adat yang sudah di wariskan dari jaman nenek moyang orang sumba dan sangat melekat erat, namun meskipun telah di wariskan dari jaman nenek moyang, di era perkembangan jaman ini baik dari segi hukum dan globalisasi sangat

bertentangan dengan aturan aturan yang ada dan juga masih belum adanya aturan daerah yang membatasi praktik pitirambang yang berakibat bertentangan dengan hak asasi manusia, KUHP, perlindungan perempuan.

“Piti Rambang sendiri awalnya hanya di peruntukkan untuk keluarga bangsawan, karna dalam adat sumba terdapat belis yaitu dimana mengingat jumlah belis yang sangat banyak. Tetapi dalam perkembangan waktu yang kian semakin maju dan masyarakat yang semakin tingkat ekonominya naik, perkawinan tersebut bukan lagi dari keluarga bangsawan melainkan dari keluarga biasa juga.” (KOMPAS, 2019)

Piti Rambangatau kawin tangkap adalah tradisi yang dilegalkan oleh masyarakat Sumba sejak zaman dahulu. Menurut ajaran Marapu proses kawin tangkap ini dapat dilakukan dengan persetujuan orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menjadi palaingidi mawini adalah perempuan yang dihargai pada masa lalu karena pihak laki-laki yang akan menikahnya berasal dari keluarga kaya dan akan memberikan belis sangat besar. Namun Sebelum dijemput oleh pihak pria, perempuan yang akan 'ditangkap' oleh pihak pria akan didandani terlebih dahulu dengan pakaian adat lengkap dari daerah sumba dengan aksesoris seperti gelang yang terbuat dari gading dan juga aneka perhiasan lainnya. Akan tetapi praktik kawin tangkap yang sekarang ini malah lebih mengarah kepada penculikan dan pemaksaan perkawinan membuat kaum wanita di Sumba hidup dalam ketakutan.

Keberadaan tradisi kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan terus dipraktekkan secara terus-menerus sampai sekarang. Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumbaberlapis yaitu kekerasan fisik (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan-perempuan Suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam kurun waktu yang cukup lama. Masyarakat adat Suku Sumba yang masih patriarki mendukung pelaku (pihak laki-laki) untuk melakukan perkawinan tersebut, budaya tersebut seolah menempatkan status perempuan Sumba sebagai kaum yang rendah dan rentan mengalami berbagai macam

bentuk kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan dalam kawin tangkap merupakan sebuah bukti bahwa wanita sumba tidak bebas dalam menjalani kehidupan sendiri dan menentukan pilihan atas masa depan mereka sendiri. Kawin tangkap terbu kti memposisikan perempuan seperti barang atau objek negosiasi dan bukan subjek (manusia) yang dihargai dan didengarkan pendapat dan keinginannya dalam bagian dari budaya Sumbayang dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang. Norma dalam praktik kawin tangkap yang berkembang dan berlindung dibalik klaim budaya demi menghindari tindakan hukuyang melanggar hak asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan di kehidupan masyarakat. Nuansa budaya masih dibenarkan untuksuatu tindakan premanisme, hal ini karena masyarakat lebih mematuhi adat yang dianut dari pada hukumnegara.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap (Pitti Rambang)Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur yaitu:

- 1.)Tahapan pencarian adalah tahapan dimana keluarga perempuan mencari anak perempuannya yang telah di culik yang berada di rumahpihak laki-laki
- 2.)Tahapan tutup malu adalah tahapan dimana keluarga laki -laki akan mengirirn Wununp atau juru bicara adat yang diutus ke rumahpihak perempuan untuk memberitahukan keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka telah berada dirumahkeluarga laki-laki denganmembaca seekor kuda dan parang yang diserahkan kepada keluarga perempuan sebagai tanda tutup malu keluarga perempuan karena anak perempuan mereka diculik.
- 3.)Tahapan masuk minta adalah tahapan setelah pengenalan yang berarti meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan antara pihak laki dan perempuan yang bersifat melarang berhubungan dengan pihak lain, karena sudah terjadi kesepakatan dari kedua pihak yang disatukan melalui adat.
- 4.)Tahapan tikar adat yaitu pihak laki-laki datang dan menyerahkan helis atau maskawin yang telah disepakati bersama yang bermakna bahwa keluarga laki-laki telah meminang pihak perempuan yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan telah diikat dan dilarang secara adat.Pihak laki-laki membawa hewan, parang dan emas untuk dibawa ke rumah wanita dan dari keluarga wanita memberikan kain/sarung, hewan sebagai tanda kesepakatan jumlah helis.Emas (mumuli) adalah perhiasan khas adat perempuan sumba

yang berbentuk seperti vagina perempuan sebagai lambang kesuburan. Hewan yang diberikan berupa kuda, kerbau dan babi yang bermakna dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Dan kain/sarung berupa kain adat khas masyarakat sumba yang didalam ukiran kain tersebut melambang simbol-simbol tertentu.

5.) Tahapan agama adalah tahapan dimana yang laki-laki maupun perempuan sudah beragama, karena sebagian besar masyarakat Sumbas masih menganut aliran kepercayaan local moruyu maka langsung dilakukan tahap agama. (Jurnal Konstruksi Hukum, 2021)

METODE PENELITIAN

Salah satu amanat tridarma perguruan tinggi adalah mengadakan kegiatan penelitian ilmiah. Maka kegiatan melakukan penelitian hukum merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu amanat tridarma perguruan tinggi. Di Dalam penelitian ilmiah sebagai mana dibuat untuk maksud memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah-langkah yang diakui oleh komunitas ilmuwan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian maka penemuan terhadap hasil dari penelitian ilmiah tersebut maka akan diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*) dan dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat dan juga penelitian ini merupakan hal yang baru (*nieuw moet zijn*). (Jonaedi Efendi, 2020)

Dalam melakukan penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan metode karena penggunaan metode adalah merupakan ciri khas dari sebuah ilmu itu sendiri. Metode yang berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu yang berarti menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Pada penelitian hukum, digunakan metode sekaligus bahasa hukum yang dapat dipahami oleh para sejawat sekeahlian dan setiap pengemban hukum.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan pengertian penelitian adalah proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan secara ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik

bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Piti rambang merupakan suatu tindak pidana

Jika di lihat dari segi hukum lain maka piti rambang sangat bertentangan dengan norma norma yang ada. Seperti dalam HAM, hukum Perkawinan, perlindungan perempuan, Dalam HAM sendiri di jelaskan bahwa Menurut prof. A. Mansyur Effendy sebagaimana dikutip oleh Dr. Nurul qamar, S.H.,M.H. menyatakan bahwa selama ini, Hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa inggris disebut natural rights, human rights, dan fundamental rights. Dalam bahasa belanda dikenal dengan ground rechten, mense rechten, dan rechten van mens. (Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, 2013)

Hak-hak diatas adalah merupakan suatu hak yang sangat melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang mana itu adalah prinsipal sebagai anugerah Ilahi. hak-hak asasi manusi adalah merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya, yang mana hak-hak tersebut tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusia adalah bersifat luwes atau suci. (Basri, 2000)

Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) menjamin hak setiap orang yang sudah dewasa untuk menikah dan berkeluarga sesuai dengan pasal 16 ayat 1, 2, 3 :

1. Laki- laki dan wanita yang telah dewasa, tanpa pembatasan atas dasar perbedaan ras, kebangsaan, dan agama mempunyai hak untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak sejajar atau yang sama dalam pernikahan, selama pernikahan itu masih berlangsung dan belum ada perceraian.
2. Pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai.
3. Keluarga adalah suatu unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta keluarag juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan dijamin perlindungan hukumnya..

Dalam perkawinan menurut Dr. Anwar Haryono SH, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan

seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia” (Syahrani, 2006)

“Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan juga sengaja menciptakan segala sesuatu yang ada di alam atau dunia ini serba berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan.” (Imam Al Ghozali, 1995)

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ikatan lahir-batin yang dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tapi harus keduanya.

Suatu ikatan lahir adalah suatu ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan yang mana adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan juga seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami dan juga isteri, dengan kata lain yang mana dapat disebut hubungan formil”.

”Sebaliknya, suatu ikatan Bathin adalah yang mana merupakan suatu hubungan yang tidak dapat di lihat atau tidak formil. Walau tidak dapat dilihat nyata, akan tetapi ikatan itu harus ada. di Karenakan tanpa adanya suatu ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh”.

Dari rumusan di atas arti perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan oleh ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja namun akan tetapi harus keduanya.

Yang menjadi dasar hukum atau patokan dari perkawinan di Indonesia adalah :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa adalah:

- a) Asas sukarela.
- b) Partisipasi keluarga.
- c) Perceraian dipersulit.
- d) Poligami dibatasi secara ketat.
- e) Kematangan calon mempelai.
- f) Memperbaiki derajat kaum wanita.

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang undang No. 1 tahun 1974 ada enam :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Komitmen Negara Indonesia untuk menghapuskan pemaksaan perkawinan adalah sudah sangat jelas, sebagaimana yang tertuang didalam berbagai produk hukum dan juga perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas. selanjut, dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) di mana Negara sangat berkomitmen untuk “mengambil suatu tindakan-tindakan yang tepat guna untuk mengubah semua pola-pola pikir, tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan juga perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan dari prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktik lain yang didasarkan atas pemikiran tentang adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender.

Ada satu khusus yang di proses oleh kepolisian Nusa Tenggara timur Kb. Sumba Barat Daya tentang Piti rambang atau kawin tangkap.

Siaran Pers Nomor: B- 049 /SETMEN/HM.02.4/03/2021

Jakarta (07/03) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga memberikan apresiasi tinggi terhadap Kapolres Sumba Barat Daya beserta jajaran aparat kepolisian di Polres Sumba Barat Daya , Nusa Tenggara Timur yang dengan

cepat memproses laporan pengaduan dari keluarga korban kawin tangkap di Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya dan menangkap 3 (tiga) pelaku penculikan serta menjadikan mereka tersangka. Menteri Bintang berharap aparat kepolisian dapat segera memproses kasus tersebut hingga tuntas dan menangkap 5 (lima) pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran.

Kasus yang menimpa korban SIK (21thn) pada Rabu 3 Maret 2021, kini ditangani oleh Polres Sumba Barat Daya dan harus melibatkan Polsek Wewewa Selatan tempat domisili korban dan Polsek Wewewa Timur, tempat domisili para pelaku yang menurut laporan adik korban dan saksi mata berjumlah 8 (delapan) orang. Polisi saat ini telah menahan 3 pelaku. Menteri Bintang berterimakasih kepada adik korban serta tetangga korban yang berani melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian. Keberanian dan reaksi cepat adik korban untuk melapor diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat setempat untuk tidak ragu-ragu melapor jika melihat ke jadian kawin culik di lingkungan mereka.

(<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3083/menteri-pppa-sesalkan-praktek-kawin-tangkap-terjadi-lagi-di-sumba-barat-daya>)

Pada pasal 10 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Syarat mengenai kehendak bebas dari calon suami dan calon istri ditegaskan di dalam pasal 6 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Komitmen Negara untuk memastikan perempuan dapat memasuki perkawinan dengan persetujuan/kehendak bebas juga menjadi bagian dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Sebagai tindakan melawan hukum, sesuai Pasal 332 Ayat 2 KUHP, pelaku kawin tangkap ini dapat dipidana hingga sembilan tahun penjara. Sementara untuk perampasan kemerdekaan, sesuai pasal 333, pelaku diancam dengan pidana hingga 12 tahun penjara. (<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas-praktik-kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020>)

Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

- a. menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
- c. melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil.
- d. pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.

Hukum pidana tersebut mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. (rammelink, 2003)

Soedarto juga memberi pengertian berkaitan dengan hukum pidana, sebagai hukum adalah hukum yang berisikan aturan dengan sifat mengikatkan kepada setiap perbuatan yang

memenuhi syarat tertentu dan dari perbuatan tersebut memberikan akibat yakni berupa pidana. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai adalah setiap aturan hukum yang berisikan tentang setiap tindakan apa saja seharusnya dijatuhkan pidana dan bentuk hukuman yang sesiai. (Sastrawidjaja, 1990)

Lebih lanjut Soedarto menambahkan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas KUHP memuat 2 (dua) hal pokok, yakni :

- a. Melukiskan perbuatan-perbuatan orang yang diancam hukum pidana, hal tersebut memiliki arti KUHP menetapkan syarat-syarat tertentu yang apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi akan memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karenanya negara harus mempublikasikan kepada masyarakat dan juga kepada para penegak hukum berkaitan dengan perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh hukum dan siapa subjek yang dapat dipidana.
- b. KUHP dalam hal ini menetapkan serta mengumumkan konsekuensi seperti apa yang akan diterima bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tersebut. (Ilyas, 2012)

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Piti rambang merupakan suatu tindak pidana yang dapat di proses secara hukum pidana dikarenakan Pitirambang bertentangan dengan semua jenis produk hukum atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hukum Perkawinan, Hak Asasi Manusia, Perlindungan perempuan dan hukum pidana dimana seorang wanita culik di bawa secara paksa tanpa persetujuan orang tua/ wali untuk menikah dengan laki-laki yang ia tidak sukai bahkan tidak ia kenali.
2. Yang menjadi dasar piti rambang merupakan suatu tindak pidana adalah di mana pitirambang melanggar atau bertentangan dengan berbagai hukum dan pasal yang berlaku yaitu tentang perkawinan yang sah Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, pasal 10 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 332 Ayat 2 KUHP membawa lari seorang wanita di ancam 9 Th penjara dan pasal 333 KUHP merampas kemerdekaan seseorang, dimana haknya untuk menolak dan memilih pasangan tidak di berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2000). Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum menurut KUHP. (n.d.). <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas-praktik-kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020>.
- (n.d.). <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3083/menteri-pppa-sesalkan-praktek-kawin-tangkap-terjadi-lagi-di-sumba-barat-daya>.
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- (2019). KOMPAS.
- Nurul, Q. (2013). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta timur: sinar gersig.
- rammelink, J. (2003). Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. halm 1.
- Sastrawidjaja, S. (1990). Hukum Pidana CV. Jakarta: CV. Armico.
- Sianturi, S. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta: Alumni.
- Syahrani, R. (2006). Seluk beluk Asas-asas hukum perdata. Banjarmasin.
- wirjono, P. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, 1.